

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Akad Tabarru'

1. Pengertian Akad Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* “ dermawan”. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.¹

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta,tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Dalam Alqur'an,*tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah dalam QS. An-Nisaa : 4 sebagai berikut :

﴿...﴾
...
﴿...﴾
﴿...﴾


Artinya: “...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu...”(QS.An-Nisaa: 4)

Dalam ayat diatas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu,

¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm 82.

Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri'*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt, dalam Al-Quran,



Artinya: “Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas karuniannya lagi Maha Mengetahui.”(Al-Baqarah: 261)

Ketinggian martabat orang yang membantu saudara-saudaranya yang telah mendapat kesulitan digambarkan dalam hadits Nabi,

“Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi ajatnya.” (HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan “akad-akad tabarru” sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta’awun* dan *tadhamun*. Dalam akad *tabarru*, orang yang menolong dan menderma

(*mutabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “*pengganti*” sebagai imbalan dari apa yang telah ia berikan. Karena itulah, akad-akad tabarru' ini dibolehkan. Hukumnya dibolehkan karena jika barang /sesuatu yang di- *tabarru'*- kan hilang atau rusak ditangan orang yang diberi derma tersebut (dengan sebab *gharar* atau *jahalalah* atau sebab lainnya), maka tidak akan merugikan dirinya. Karena, orang yang menerima pemberian/ derma tersebut tidak memberikan pengganti sebagai imbalan derma yang diterimanya.

Syaikh Hisan mencontohkan jika si A diberi sepatu, tetapi sepatu tersebut belum jelas (*gharar* misalnya) atau sepatunya rusak atau kekecilan atau juga sepatunya hilang. Maka, ia (si A) tidak merasa rugi sama sekali, karena ia tidak memberikan pengganti tersebut. Berbeda dengan akad-akad *mu'awwadah*, jika barang yang di- *mu'awwadah*-kan hilang di tangan orang yang menerimanya, maka ia akan mengalami kerugian karena ia harus membayarkan penggantinya.²

2. Rukun dan Syarat Tabarru'(Hibah)

a. Rukun Tabarru'

1. Wahib (Pemberi Hibah/Tabarru') yaitu pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan/ditabarru'kan kepada orang lain.
2. Al-Mauhub Lahu (Penerima Hibah/Tabarru) adalah siapa saja, laki-laki, perempuan, tua muda, bahkan muslim dan non muslim.

²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah “ Live And General” : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.35-38.

3. Al-Mauhub (Barang/ harta yang akan diberikan) yaitu barang, harta atau sesuatu yang dimiliki oleh pemilik. Disyaratkan tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan.
4. As-Shigah (Ijab & Qabul) yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan qabul, baik melalui lisan ataupun perbuatan.

b. Syarat-Syarat Tabarru'/Hibah

1. Syarat Wahib (Pemberi Tabarru'/Hibah)

Pemberi hibah/tabarru' disyaratkan memiliki ahliyah (kecakapan) untuk bertabarru'. Tidak sah hibah dari anak kecil, orang tidak waras, dsb. Non muslim boleh memberikan hibah kepada muslim, demikian juga sebaliknya.

2. Syarat Penerima Tabarru'/Hibah

Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang "sah" untuk menerima pemberian, baik tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan, bahkan muslim dan non muslim.

3. Syarat Dalam Shigat

Disyaratkan dalam shigat adanya ijab & qabul, dengan lafaz atau kalimat apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta/sesuatu. Sebagian madzhab Hanafi mengatakan cukup dengan ijab saja (tanpa qabul) untuk "mengadakan" akad hibah.

4. Syarat Dalam Mauhub (Sesuatu Yang Dihilahkan)

- a. Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah.

- b. Sesuatu yang dihibahkan/ ditabarru'kan harus merupakan sesuatu yang bernilai secara syariah. Tidak diperkenankan menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai secara syariah, seperti khamar, berhala, bangkai, dsb.
- c. Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan milik si pemberi hibah. Tidak diperbolehkan menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya.
- d. Sesuatu yang dihibahkan haruslah sesuatu yang diketahui (ma'lum). Seperti jumlah uang, luas tanah, lokasi atau daerah, dsb.
- e. Sesuatu yang dihibahkan harus "bebas" dari gharar.
- f. Sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang/harta milik bersama yang belum terbagi.
- g. Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan sesuatu yang dapat diserahkan.³

3. Bentuk- Bentuk Akad Tabarru'

Bentuk-bentuk akad tabarru' diantaranya, yaitu:

- a. Al- Wadiah (Penitipan Barang)

Dalam bahasa Arab penitipan diistilahkan dengan *wadiah*, artinya meninggalkan. Pengertiannya secara istilah, *wadiah* adalah suatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.

³PT. Asuransi Takaful cabang Pekanbaru, *Modul Training Syariah Takaful Indonesia*.

Menurut Sayid Sabiq penitipan barang adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik, jadi merupakan perjanjian riil.

b. Wakalah (Pemberian Kuasa)

Pemberian kuasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁴ Sayid Sabiq dalam buku fiqh Sunah 13 mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

c. Wakaf

Wakaf merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang secara gramatikal bermakna menahan atau berhenti. Menurut istilah, wakaf ialah menahan harta tertentu yang boleh diambil manfaat dari pada zatnya untuk digunakan pada tujuan kebajikan, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak boleh dijadikan jual-beli atau “hibah” pada zat benda yang diwakafkan itu.

d. Hibah

⁴Lihat KUHPerdata tentang Perjanjian Pemberian Kuasa.

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru'*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.

Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat suka rela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilaksanakan pada saat pemberi masih hidup. Hal inilah yang membedakan dengan wasiat.

f. Wasiat

Menurut para ahli hukum wasiat adalah pemberian hak secara sukarela yang dikaitkan dengan keadaan setelah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau secara tertulis. Wasiat yang dibuat secara tertulis, saat ini lazimnya dibuat dalam bentuk notariil.

Wasiat yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *testament* mendapatkan pengaturannya dalam buku ke II KUHPerdara, jadi bukan termasuk dalam kategori hukum perikatan. Dikatakan bahwa surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.⁵

e. Pinjam- Meminjam (Qardh)

⁵Lihat Pasal 875 KUHPerdara.

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau dalam istilah arabnya dikenal dengan *al-qardh*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Qardh al- Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.
2. *Al-Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

g. Hawalah (Penanggunguan Hutang Oleh Pihak Ketiga)

Teknis mengenai akad hawalah ini berdasarkan pada SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008, SEBI ini menyebutkan bahwa dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar *Akad Hawalah* terdiri dari:

1. *Hawalah Mutlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (cash out) Bank, dan
2. *Hawalah Muqayyadah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan *muamalat* (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).

h. Kafalah (Perjanjian Penanggunguan Hutang)

Dalam konteks Islam penangungan utang dikenal dengan istilah *kafalah*, yaitu orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di pengadilan.

Dengan demikian dalam perjanjian penangungan utang diisyaratkan adanya *Kafuil*, *ashiil*, *makfullaahu* dan *makfulbihi*. *Kafil* adalah orang yang wajib melakukan penanggungan, sedangkan *ashiil* adalah orang yang berhutang dan membutuhkan seorang penanggung.

Disisi lain ada *makfullahu* yaitu orang yang memberikan hutang, yang tentu saja harus dikenal oleh *kafil*. Sedangkan *makfulfihi* adalah sesuatu yang dijadikan jaminan atau tanggungan, baik berupa jaminan kebendaan atau jaminan perorangan.⁶

B. Akad Tijarah

1. Pengertian Akad Tijarah

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Seperti yang telah disinggung di atas, berbeda dengan akad *tabarru'*, maka akad tijarah/*mu'awadah* (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm 143-193.

komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Akad *tijarah* yang berlandaskan *fee based* (berdasarkan biaya) adalah seperti pada *fee based* income dalam dunia perbankan. Salah satu sumber pendapatan semacam ini dalam dunia perbankan adalah *cash management*. *Cash management* dapat diartikan sebagai mengelola orang dan dana nasabah dengan seefisien dan seefektif mungkin. *Cash management* pada hakikatnya merupakan diferensiasi produk yang bertujuan untuk mengurangi waktu penyerahan atau waktu kerja yang diperlukan.

Jasa *Cash Management* mencakup penanganan pembayaran dan penerimaan valuta asing, pelaksanaan pembelian atau penjualan sekuritas atau bertindak sebagai kustodi, aktivitas dana (*account structure*), sebagai sarana penagihan (*collection*), sarana investasi dan sarana pembiayaan jangka pendek. Setiap jasa yang diberikan bank dari *Cash Management* selalu ada *fee* atau biaya yang kemudian disebut dengan *fee based income*. Begitu juga dengan *fee based* pada akad *tijarah*, ketika pihak penjual menawarkan atau memberikan jasa kepada pembeli akan ada *fee* atau biaya yang dipungut penjual sebagai imbal balik atas jasa tersebut. Jasa-jasa yang ditawarkan itu adalah yang tidak tercantum dalam akad misalnya, jasa pengantaran barang sampai ke rumah pembeli, jasa penitipan barang untuk kurun waktu tertentu. Jasa-jasa tersebut akan menimbulkan akad lagi. Untuk jasa penitipan barang akad yang digunakan

adalah *wadi'ah yad al-amanah*, dimana pihak yang dititipi barang tidak berhak menggunakan atau memakai barang titipan tersebut dan barang titipan harus ada setiap saat pemilik ingin mengambilnya. Pihak yang dititipi barang tidak berhak atas kerusakan atau hal-hal buruk yang terjadi pada barang titipan itu.

2. Prinsip Jual Beli dalam Akad Tijarah

Adapun Prinsip jual beli dalam akad *tijarah* adalah :

1. Cara pengambilan keuntungan ada empat yaitu: *musawwamah* dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya, *murabahah* yang merupakan kebalikan dari *musawwamah*, *muwadhaah* yaitu dengan prinsip diskon, *tauli'ah* yaitu dengan pemberian komisi kepada pembeli.
2. Jenis barang pengganti yaitu: *muqayyadah* yaitu kewenangan terbatas atas pembeli untuk menentukan jenis barang pengganti, *mutlaqah* yaitu kewenangan penuh atas pembeli untuk menentukan jenis barang pengganti, yang terakhir adalah *sharf*.
3. Cara pembayaran/waktu penyerahan yaitu *naqdan* dan *ghoiru naqdan*. Untuk *ghairu naqdan* ada tiga yaitu *muajjal* dimana barang diserahkan secara bertahap, *salam* dimana uang dibayarkan lebih dahulu baru kemudian barang diserahkan, *istishna* dimana uang dibayar lebih dahulu secara bertahap baru kemudian barang diserahkan.

3. Bentuk- Bentuk Akad Tijarah

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni :

a. Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Dalam *Natural Uncertainty Contract*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama.

Akad *tijarah* yang masuk dalam kategori NUC ini umumnya terbagi lagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukharabah*.

1. *Musyarakah* atau *syirkah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

2. *Mudharabah*

Menurut fiqh, *mudharabah* atau disebut juga *muqaradhadh* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada

pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana salah satu pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) memiliki kontribusi dana sebesar 100% dari kebutuhan, sedangkan pihak lain yaitu pengelola usaha (*mudharib*) berkontribusi dalam hal keahlian mengelola dana dari pemodal.

3. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, *muzara'ah* merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis.

4. *Mukhabarah*

Kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk akad kerjasama antara pemilik

sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari pemilik tanah, Oleh sebagian ulama, akad *mukhabarah* ini diperbolehkan, berdasarkan hadits Nabi saw, artinya: “*Sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar agar ditanami dan diperlihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya.*” (HR Muslim dari Ibnu Umar ra.)

5. *Musaqah*

Musaqah ini merupakan bentuk sederhana dari *muzara'ah* karena penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan lahan saja. *Musaqah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, *musaqah* merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

b. Natural Certainty Contracts (NCC)

Dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya

pun (baik barang maupun jasa) jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya harus ditetapkan di awal akad dengan pasti. *Return* dari kontrak-kontrak ini dapat ditetapkan secara pasti di awal akad. Akad *tijarah* yang masuk dalam kategori NCC ini umumnya terbagi ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu *Al-Bai'*, *Al-Murabahah*, *As-Salam*, *Al-Istishna'*, *Ijarah*, dan *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT)*.

1. *Al-Bai'*

Bai' adalah transaksi pertukaran antara *'ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang, lazimnya disebut sebagai transaksi jual-beli. Dalam transaksi ini, keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.

2. *Al-Murabahah*

Al-murabahah adalah akad jual-beli antara penjual dengan pembeli barang. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram, demikian juga dengan harga pembelian dan keuntungan yang diambil serta cara pembayarannya.

Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank syariah untuk pengadaan barang tersebut.

3. *As-Salam*

Bai' as salam adalah akad jual-beli suatu barang yang harganya dibayar dengan segera sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam teknis perbankan syariah, *salam* berarti pembelian yang dilakukan oleh bank syariah dari nasabah dengan pembayaran di muka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam *salam* tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Tentu saja bank syariah tidak bermaksud hanya melakukan *salam* untuk memperoleh barang. Barang itu harus dijual lagi untuk memperoleh keuntungan.

Oleh karena itu dalam prakteknya transaksi pembelian *salam* oleh bank syariah selalu diikuti atau dibarengi dengan transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lainnya. Apabila penjualan barang itu juga dilakukan dalam bentuk *salam*, maka transaksi itu menjadi *paralel salam*. Bank syariah dapat juga melakukan penjualan barang itu dengan menggunakan skema *murabahah*.

4. *Al-Istishna'*

Bai' al Istishna' adalah akad jual-beli antara pemesan/pembeli (*mustashni'*) dengan produsen/penjual (*shani'*) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. *Istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya, pada *salam*

pembayarannya harus dimuka dan segera, sedangkan pada *istishna'* pembayarannya boleh di awal, di tengah, atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap.

Pada dasarnya *bai' al-Istishna'* adalah salah satu pengembangan prinsip *bai' as-salam* dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Oleh karena *al-istishna'* merupakan jenis khusus dari *bai' as-salam*, maka ketentuan dan landasan hukum syariah *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan landasan hukum syariah *bai' as-salam*.

5. *Ijarah*

Al-Ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. *Ijarah* merupakan transaksi pertukaran antara *'ayn* berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. Dalam istilah lain, *ijarah* dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang/jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

6. *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik*

Selain hanya sebagai kontrak sewa, *ijarah* juga bisa dikembangkan menjadi kontrak sewa-beli, bentuk kontrak ini disebut *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT). Kontrak IMBT ini memberikan opsi kepada penyewa untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai. Akad sewa yang terjadi

antara bank syariah (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dilaksanakan dengan cara pembayaran cicilan atau angsuran sudah termasuk pokok harga barang. *Ijarah* jenis ini disertai dengan janji (*wa'ad*) yang mengikat pihak pemberi sewa untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa pada saat masa sewa telah berakhir.

Proses perpindahan kepemilikan barang dalam transaksi IMBT dapat dilakukan dengan cara:

- a) *Hibah* (pemberian atau *gift*), yaitu transaksi *ijarah* yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dengan cara *hibah* dari pemilik objek sewa kepada penyewa.
- b) *Promis to sell* (janji menjual), yaitu transaksi *ijarah* yang diikuti dengan janji menjual barang objek sewa dari pemilik objek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu.

7. *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. *Sharf* dapat juga didefinisikan sebagai prinsip jual-beli valuta dengan valuta lainnya yang berbeda. Dalam transaksi *sharf*, penyerahan valuta harus dilakukan secara tunai (*naqdan*) dan tidak dapat dilakukan secara tangguh.

Dalam hal akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, dalam fatwa DSN-MUI dengan jelas mengatur ketentuan dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, sebagai berikut. 1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'*

bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. 2. Jenis akad *tabarru* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) berpendapat bahwa dana yang sudah diikhaskan sebagai *tabarru'* tidak boleh pada saat bersamaan ada akad mudharabah (bagi hasil), karena ada kaidah syara' yang tidak membenarkan ada dua akad dalam satu perjanjian. Pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa tidak dibenarkan suatu akad *tabarru'* diubah menjadi akad *tijarah* 'mudharabah'. Walaupun pendapat ini dibantah oleh ulama tadi, namun sebagian ulama berpendapat bahwa dibenarkan pada satu perjanjian, dimana ada akad mudharabah dan pada saat bersamaan include didalamnya juga terdapat akad *tabarru'*.

C. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Untuk memberikan formulasi pengertian asuransi syariah, tidak adasalnya, penulis mengemukakan pengertian asuransi secara umum. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi, dan (b) jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggung. Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji pada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi

sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Pengertian asuransi diatas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa *“asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”*⁷

Lain halnya asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi pananggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko itu dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut, dengan kata lain asuransi syariah adalah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang meringankan terhadap bencana yang menimpa mereka (*sharing of risk*).

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

Asuransi syari'ah disebut juga dengan asuransi ta'awun yang artinya tolong-menolong atau saling membantu,atas dasar prinsip syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.Dalam asuransi syariah tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil (*aklu amwalinnas bilbathil*), karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan.Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Menurut Fatwa DSN.No.21/DSN-MUI/X/2001.Asuransi syariah (Ta'min Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan)yang sesuai dengan syariah.⁸

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Firman Allah SWT di dalam Alquran

1. Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan, diantaranya

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 9:




⁸Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm 35-36.



Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berpikir tentang pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan masa depan.

- 2. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, diantaranya Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Maidah (5) ayat 2 :



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengejakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

- 3. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermua'malah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antaranya Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Nisa (4) ayat 29:





Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian. Dan jangan kamu membunu dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Hadis Nabi Muhammad saw. Di antaranya:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم أبي هريرة)

“Barang siapa melepas dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia,

Allah akan melepaskan kesulitan dirinya pada hari kiamat; dan Allah

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong

saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَدُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ

عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم عن النعمان بن

بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi

dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian

menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim

dari Nu'man bin Basyir).

3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Para ulama dan ahli ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu :

- 1) Saling bertanggung jawab, semua peserta dalam Asuransi Syariah adalah satu keluarga besar yang mempunyai kewajiban saling bertanggung jawab antara satu dengan lainnya. Memikul tanggung jawab dengan niat baik merupakan ibadah.
- 2) Saling bekerja sama, para anggota sepakat untuk bekerjasama dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam unsur kebaikan.
- 3) Saling melindungi, anggota mengantarkan *premi*-nya dengan niat *tabarru'* dan perusahaan Asuransi Syariah selaku pengelola dana peserta sesuai kaidah-kaidah syariah.

Dengan melihat hakekat/prinsip asuransi ini kita mendapati kenyataan dan tujuannya adalah saling menolong untuk menghadapi bahaya dan musibah yang terkadang menimpa sebagian orang dengan cara menggantinya dari uang yang telah dikumpulkan dari hasil *premi* mereka dan tujuannya bukan untuk mencari keuntungan atau menjadikannya lahan untuk mencari penghasilan.⁹

⁹M. Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundangan- Undangan*, (Jakarta: Tsabit Latief, 2012), hlm.404-405.